

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama lengkap : Garry Hassadena
Tempat & tanggal lahir : Tanjungpandan, 11 Juni 1996
Agama : Islam
Orang tua : Reky Wijaya dan Rosdiana
NIM : 401.13.11.046
Fakultas/Universitas : Hukum Universitas Bangka Belitung
Alamat : Jalan Kamboja II, Pangkallalang, Rt 024 Rw 010,
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten
Belitung, Bangka Belitung.
No. Telpn : 081949115098
Email : garryhassadena9@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 09 Tanjungpandan (2007)
2. SMPN 1 Tanjungpandan (2009)
3. SMAN 1 Tanjungpandan (2013)
4. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (2017)

Hormat Saya

(Garry Hassadena)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
 FAKULTAS HUKUM



Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
 Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
 Laman www.ubb.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
 TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

Nama : GARRY HASSADENA
 NIM : 4011311046
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Bidang Peminatan : Keperdataan
 Pelaksanaan Sidang Skripsi : 19 / Juli / 2017
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Terhadap
 Transaksi Paket Wisata oleh Biro Perjalanan
 Wisata di Kabupaten Belitung

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	A. Fauzi Amiruddin, SH, MH	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Yohotani, SH, MH	Sekretaris Sidang Majelis Penguji	
3	Wizati Mustaan, SH, MH	Anggota Sidang Majelis Penguji	
4	Sigit Nugroho, SH, MH	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 1 Agustus 2017

Dosen Pembimbing Utama,

Samsul Hadi, SH, MH

NIP/NP. 606007014

Dosen Pembimbing Pendamping,

Yohotani, SH, MH

NIP/NP. 606206003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Bahujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

: GARRY HASAONA
: 4011311046
: ~~PENY~~ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WIATAWAYI TERHADAP TRANSAKSI PAKET WISATA CUEH
: ~~PENY~~ PERJALANAN WISATA DI KABUPATEN BELITUNG
: SYAMSUL HAQI, SH, MH

PENULISAN
BIMBING

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
Des 2016	Penulisan Proposal	
Des 2016	Perbaikan penulisan, Judul Proposal	
Des 2016	Perbaikan latar belakang masalah	
Feb 2017	Seminar Proposal	
Feb 2017	Acc Proposal	
mart 2017	Bab I Acc, lanjutkan Bab II	
mart 2017	Revisi Bab II	
April 2017	Acc Bab II lanjutkan Bab III	
Mei 2017	Revisi Bab III	
Mei 2017	Acc Bab III, lanjutkan Bab IV	
Juni 2017	Bab IV Acc	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

TEMA
JUDUL PENULISAN
BIMBING

: Garry Hasudane
: 40113110011
: Perbandingan hukum bag: perusahaan terbuka transaksi pasar modal oleh bro peradilan umum di kabupaten belitung
: Yohotani, SH, MH

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
15 / 11 / 2016	Draf proposal → perbaikan sistematika penulisan, daftar pustaka	[Signature]
29 / 11 / 2016	Acc proposal	[Signature]
20 / 2 / 2017	Simpulan proposal → perbaikan isi & paragraf / catokan kata	[Signature]
28 / 2 / 2017	Acc proposal - lanjut Bab I	[Signature]
9 / 3 / 2017	Bab I → sistematika penulisan, footnote	[Signature]
16 / 3 / 2017	Acc Bab I - lanjut Bab II	[Signature]
30 / 3 / 2017	Bab II → teori perusahaan dimulai dg rumusan masalah	[Signature]
31 / 4 / 2017	Acc Bab II → lanjut Bab III	[Signature]
11 / 5 / 2017	Bab III → Data di lengkapi, dan analisis setiap rumusan masalah (komparasi)	[Signature]
25 / 6 / 2017	Bab III & Acc lanjut Bab IV dan daftar isi komparasi	[Signature]
8 / 6 / 2017	Bab IV & draf skripsi → abstrak di mulai max 200 kata	[Signature]
30 / 6 / 2017	Acc dan skripsi keseluruhan	[Signature]

Mengetahui
Dosen Pembimbing

[Signature]
Yohotani
NIP/ NP. 606206003



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jl. Depati Gedek 17 Tanjungpandan 33411 Telp. (0719) 21398 / Fax. (0719) 21035

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 556/ 0309 /DISPAR/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Zullia Sri Mustika
NIP : 196009221986112001
Jabatan/gol : PEMBINA Tk. I/IV.b.
Kantor : SEKRETARIS

Yang ini menerangkan bahwa

Nama : Garry Hassadena
NIP : 4011311046
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Terhadap Transaksi Paket
Wisata Oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Belitung

Setelah selesai melakukan penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanjungpandan, 25 April 2017

Pih. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Belitung



Dra. Zullia Sri Mustika

Pembina Tk. I/IV.b

NIP.196009221986112001



BelitungDreamland.com

Yth.

Tanjungpandan, 03 Mei 2017

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Bangka

Bpk. Syamsul Hadi

Hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor : 649/UN50.1.2/PP/2017 tanggal : 17 April 2017 Perihal tentang Ijin Melakukan Penelitian Mahasiswa UBB mengenai Wisata di Pulau Belitung, dimana penelitian tersebut di gunakan untuk sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian Studi Mahasiswa UBB yang berkunjung ke BelitungDreamland.Com maka sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Garry Hassadena

NIM : 4011311046

Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Sehubungan dengan Judul Skripsi mahasiswa yang bersangkutan yaitu "Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Terhadap Transaksi Paket Wisata Oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Belitung" bahwa Travel kami adalah sebuah Tour Travel dan Event Organizer yang berdiri di atas Badan Hukum yang Legal/ Resmi, dengan Akta ber bentuk PT atau Perseroan Terbatas. Untuk itu segala transaksi perbankan yang berkenaan dengan Paket Wisata oleh Biro Perjalanan Tour Travel & Event Organizer BelitungDreamland.Com melalui transfer atas nama Badan Hukum kami yaitu **PT. PLE CER BINTANG WISATA BELITONG**.

Sehubungan data- data yang dapat kami berikan untuk mahasiswa yang bersangkutan di atas dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- Contoh Surat Penawaran Paket Tour & Itenary Perjalanan Wisata
4D3N (4 hari 2 malam), 3D2N (3 hari 2 malam), 2D1N (2hari 1 malam)

Demikianlah dapat kami sampaikan, dan data yang telah kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, mudah- mudahan data kami dapat membantu mahasiswa yang bersangkutan dalam penyusunan Tugas Akhir (Skripsi). Terima Kasih.



BelitungDreamland

PT. PLE CER BINTANG WISATA BELITONG
Jl. Kelapa Gading No.08 Pangkalalang - Tanjungpandan
www.BelitungDreamland.com

☎ : +6281373688088

📘 : BelitungDreamLand

📧 : +6281373688088

📱 : @BelitungDreamLand

📠 : 5F4EB62E

📧 : @BelitungDreamLand

🌐 : BelitungDreamLand

📍 : BelitungDreamLand



PT. SASHI ANUGRAH RAYA

Jl. Kamboja II No.33 Tanjung Pandan Belitung
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Indonesia 33412
Telp. +62 719 22 890, Fax. +62 719 24 170
www.belitungisland.com

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 010/BIC/N/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karmila Santy
Alamat : Jl Kamboja II Pangkallalang Tanjungpandan
Jabatan : Director

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Garry Hassadena
NIM : 4011311046
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Terhadap
Transaksi Paket Wisata Oleh Biro Perjalanan
Wisata di Kabupaten Belitung

Telah selesai melakukan penelitian di PT Sashi Anugrah Raya (BelitungIsland.COM).
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Tanjungpandan 04 Mei 2017


PT. Sashi Anugrah Raya

Karmila Santy
Director
BelitungIsland.COM



PT. SASHI ANUGRAH RAYA

Jl. Kamboja II No.33 Tanjungpandan
Belitung 33412 - Bangka Belitung Indonesia
Telp. +62 719 22 890, Fax. +62 719 24 170
Website : <http://www.belitungisland.com>

Ref:11284/Apr/2017 Rev.1

kepada Yth: [REDACTED]

di [REDACTED]

PERHAL: PENAWARAN PAKET WISATA BELITUNG

Kami mengucapkan terima kasih atas minat anda kepada Paket Wisata dari kami, Belitungisland.COM penyelenggara tour pertama di Belitung. Sesuai informasi di website kami www.Belitungisland.com berikut ini kami sampaikan penawaran resmi untuk paket wisata ke Belitung dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal : 1 Jun 2017 - 3 Jun 2017
Program : Pantai dan Pulau
Durasi : 3D 2N
Periode : Peak season
Peserta : 6 orang

Acara pelaksanaan program adalah sesuai Tour Itinerary di bagian bawah surat penawaran ini. Adapun fasilitas yang kami sediakan untuk program paket wisata ini adalah sebagai berikut:

- island hopping: naik perahu ke pulau-pulau kecil, life vest
- kamar hotel **Villa Lorin** kamar Deluxe, 2 orang per kamar
- rental mobil 5-7 seats, microbus Elf 14-16 seats atau sejenis
- perahu motor nelayan untuk perjalanan ke pulau-pulau kecil
- full konsumsi: sarapan, makan siang, makan malam, snack
- pemandu wisata sesuai itenary di program tour kami
- tiket masuk ke tempat-tempat tujuan wisata
- asuransi selama tour di Belitung
- optional (diluar biaya tour): perangkat snorkeling, kayak, sepeda dan memancing

Cakupan fasilitas dan program tour di atas berlaku harga paket sebagai berikut:

Harga paket : Rp 2,368,000 per orang
Total harga paket : Rp 14,209,000 untuk group 6 orang
Total harga : Rp 14,209,000 untuk 6 orang, termasuk PPN

Anda sudah memastikan keberangkatan, segera reservasi dan kirimkan pesan konfirmasi melalui website kami, dan lakukan pembayaran program tour sebesar 30% total Rp 4,263,284, ditransfer ke No.Rek.112-000-692-4794 di Bank Mandiri Tanjungpandan Belitung atau No.Rek.889-506-9007 di BCA KCP Tanjungpandan, keduanya a.n. PT. Sashi Anugrah Raya, sebelum batas waktu booking hotel sesuai info di Halaman Reservasi.

Pembayaran program tour Rp 9,945,416 diselesaikan paling lambat sehari sebelum tanggal keberangkatan. Pembayaran dengan kartu kredit dikenakan fee 3%. Biaya-biaya untuk tambahan makanan dan minuman serta tips tour belum termasuk dalam jumlah di atas. Harap baca Syarat dan Ketentuan di bagian bawah Tour Itinerary. Penawaran berlaku sampai 19 May 2017.

Tanjungpandan, 4 May 2017


Santy
Sales

Itinerary: Pantai dan Pulau - Day 1

Itinerary - Day 1

Spot	Destinasi	Mulai	Akhir
1	Tanjung Tinggi	08:00 am	12:00 pm
2	Kampong Dedaun	12:00 pm	03:00 pm
3	Tanjung Kelayang	03:00 pm	05:00 pm
4	Tanjung Binga	05:00 pm	06:00 pm

Berkunjung ke pantai-pantai adalah wajib jika anda ke Belitung. Jangan buang waktu anda dengan hanya menonton TV di hotel. Kami akan mengantar anda ke pantai-pantai di Belitung selama full day tour ini.



Tanjung Tinggi

Area: Pesisir Barat Laut - 64 reviews - 04:00 jam

Tanjung Tinggi, adalah icon utama pantai di Belitung yang harus dikunjungi. Banyak tamu yang terpukau dengan pantai yang bisa dilihat di film Laskar Pelangi ini. Kombinasi pasir putih, batu-batu granit raksasa, dan air laut yang jernih akan memberikan pemandangan yang tidak terlupakan.



Kampong Dedaun

Area: Pesisir Barat Laut - 2 reviews - 03:00 jam

Kampong Dedaun, tempat yang sengaja kami bangun untuk anda, tamu kami. Kami akan menyediakan santap siang makanan Belitung yang sangat lezat dengan penyajian yang menarik. Pantai ini dilengkapi dengan fasilitas gazebo, kursi santai sun lounger, sewa sepeda dan perahu kayak, ruang bilas yang bersih yang dilengkapi dengan locker. Banyak tamu yang menghabiskan waktu bersantai di Kampong Dedaun dengan berbaring dibawah pohon rindang.



Tanjung Kelayang

Area: Pesisir Barat Laut. - 42 reviews - 02:00 jam

Tanjung Kelayang, pantai kedua yang biasanya dikunjungi turis. Anda bisa meluangkan waktu untuk berjalan disepanjang pantai pasir putih menuju semenanjung dan melihat banyak pulau-pulau lainnya setelah anda mendaki tebing batu granit. Jika anda berkunjung di sore hari, anda bisa menyaksikan keindahan matahari tenggelam disini.



Tanjung Binga

Area: Pesisir Barat Laut - 23 reviews - 01:00 jam

Tanjung Binga, perkampungan nelayan tempat menyaksikan indahnya matahari terbenam yang dihiasi dengan perahu nelayan yang berangkat mencari ikan. Anda juga bisa berkunjung ke dermaga nelayan untuk menyaksikan matahari terbenam dengan dekorasi perahu nelayan dan pulau-pulau di sekitamva.

Itinerary: Pantai dan Pulau - Day 2

Destinasi - Day 2

Spot	Destinasi	Mulai	Akhir
1	Pasir Island	08:00 am	09:00 am
2	Batu Berlayar	09:00 am	10:00 am
3	Lengkuas Island	10:00 am	02:00 pm
4	Burung Island	02:00 pm	04:00 pm

Ini adalah tur satu hari penuh menggunakan perahu yang harus anda lakukan di Belitung, yang akan memberikan pengalaman yang mengesankan. Ada 12 pulau yang letaknya berdekatan di pesisir barat laut Belitung. Berikut ini adalah 4 pulau yang akan anda kunjungi setelah menaiki perahu dari pelabuhan Tanjung Kelayang.



Pasir Island

Area: Pesisir Barat Laut - 8 reviews - 01:00 jam

Pasir Island. Sebenarnya ini bukanlah pulau tetapi daratan kecil yang tertutup pasir putih. Pulau pasir hanya akan terlihat pada saat air laut surut. Pesisir barat pulau ini sangat landai dimana anda bisa menjumpai bintang laut merah yang sangat cantik untuk diabadikan.



Batu Berlayar

Area: Pesisir Barat Laut - 2 reviews - 01:00 jam

Batu Berlayar. Tempat eksotik lainnya yang harus didatangi. Pulau ini mirip pulau Pasir tetapi dengan tambahan beberapa batu granit yang sangat besar. Dua batu diantaranya berdiri dengan sangat tinggi. Anda bisa menjumpai banyak ikan disekitar pulau ini sehingga sangat cocok jika anda ingin melakukan snorkeling disini.



Lengkuas Island

Area: Pesisir Barat Laut - 62 reviews - 04:00 jam

Lengkuas Island. Ini adalah tujuan utama dari tur Island Hopping. Pulau ini dihiasi mercusuar yang dibangun oleh orang Belanda pada tahun 1882. Ini adalah tempat yang paling cantik yang harus anda kunjungi. Pantai, batu-batu granit raksasa, dan pulau-pulau disekitarnya akan membuat anda betah bertama-lama di pulau ini.

Burung Island

Area: Pesisir Barat Laut - 2 reviews - 02:00 jam

Burung Island. Ini adalah tempat kedua yang wajib anda kunjungi. Pulau Burung sangat terkenal dengan susunan batu granit raksasa yang berbentuk burung. Anda bisa menikmati pantai barat daya pulau yang dangkal dengan pasir putihnya.



Kami menyediakan nasi kotak untuk makan siang karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk makan

manan. Kudapan dan minuman akan kami sediakan juga. Kami sarankan anda untuk menyewa peralatan snorkeling melalui [here](#). Snorkeling adalah aktivitas yang paling menyenangkan untuk dilakukan selama tur Island Hopping. Tempat terbaik untuk snorkeling ada didekat pulau Lengkuas atau didekat pulau Kepyang.

Tour Itinerary: Pantai dan Pulau - Day 3

Destinasi - Day 3

Spot	Destinasi	Mulai	Akhir
1	Kaolin Lake	08:00 am	09:00 am
2	Rumah Adat	09:00 am	11:00 am

melajahi tempat-tempat yang indah di kota Tanjungpandan dan sekitarnya akan dilakukan selama tur. Tempat yang akan dikunjungi tidak terbatas pada tempat yang ada pada rencana perjalanan saja, tetapi tempat lain juga bisa dikunjungi selama masih ada waktu.



Kaolin Lake

Area: Tanjung Pandan - 21 reviews - 01:00 jam

Kaolin Lake. Ini adalah bekas tambang kaolin yang sebagian besar tertutup pasir putih dan danau dengan air yang berwarna biru. Tempat ini sangat bagus untuk fotografi terutama pada saat matahari terbit.



Rumah Adat

Area: TanjungPandan - 41 reviews - 02:00 jam

Rumah Adat. Ini adalah warisan budaya Belitung, mewakili seni arsitektur tradisional Belitung malay dalam bentuk rumah kayu yang cukup besar. Didalam rumah bisa dijumpai koleksi pakaian pengantin tradisional, alat kerja tradisional, dan peralatan lainnya yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat Belitung.

Catatan & Ketentuan Pelaksanaan Tour:

- Rentang waktu itinerary dibuat longgar untuk mengakomodasi beberapa jadwal kedatangan pesawat. Urutan yang ada di itinerary hanya merupakan gambaran umum program tour, pada pelaksanaannya masih dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terutama dalam hal pilihan tempat tujuan, selama dalam masa durasi program tour. Penambahan waktu juga masih dimungkinkan jika kondisi di lapangan memungkinkan. Ketentuan tambahan biaya mengacu pada standar harga di BelitungIsland.COM.
- Penyelenggara program tour ini adalah BelitungIsland.COM. Program tour akan kami laksanakan jika total pembayaran biaya tour sudah dilakukan. Tambahan ekstra di luar itinerary ini akan dikenakan biaya tambahan, dengan acuan sebagai berikut
 - Tambahan peserta harus diinformasikan paling lambat 24 jam sebelum berangkat, harga akan kami update sesuai jumlah peserta yang benar-benar berangkat. Pembatalan kurang dari 3 hari (atau 7 hari pada saat peak season / long weekend) tidak dapat di-refund.
 - Perpanjangan waktu guide dan penggunaan kendaraan di malam hari di atas jam 20.00 akan dikenakan overtime charge Rp 20.000/jam per tour guide. Tambahan waktu lembur guide untuk perjalanan subuh (kecuali paket Fotografer) Rp 50.000/guide/hari. Tips guide belum termasuk biaya tour
 - Tambahan item optional: perahu kayak / kano Rp 40,000 max 2 orang, snorkeling Rp 50,000/hari, sepeda MTB Rp 20,000, tiket masuk Museum Kata Rp 50,000/orang
 - Tambahan makanan dan minuman diluar paket yang disediakan, silahkan langsung ke restoran. Tambahan rute tour diluar itinerary dikenakan biaya BBM Rp 50.000 per 20 km
 - Tambahan hari: hotel sesuai rate hotel plus diskon, mobil termasuk BBM dan pengemudi: avanza Rp 550,000/hari, innova Rp 750,000/hari, travello Rp 850,000/hari atau isuzu elf Rp 900,000/hari, boat trip ke pulau Rp 450,000/hari, makan dan snack diatur sendiri
- Jika kondisi ombak besar sekali ada kemungkinan anda tidak bisa menikmati perjalanan ke pulau, karena kegiatan di laut seperti berenang, snorkeling tidak memungkinkan. Lagi pula sangat beresiko untuk berada di atas perahu pada saat ombak besar. Jika kondisi demikian, maka untuk keselamatan anda, kami harap pengertian anda jika program ke pulau kami alihkan ke Belitung Timur (Manggar, Burung Mandi, Vihara Dewi Kwan Im, Bukit Batu) atau ke pantai-pantai di Membalong. Kondisi ini kemungkinan terjadi untuk trip pada bulan Desember - Maret.
- Petugas kami akan memandu anda selama program tour berjalan. Adalah tugas setiap peserta untuk bertanggung jawab dan menjaga keamanan dan keselamatan diri sendiri dan barang-barang pribadi anda. Jika memerlukan bantuan hubungi petugas kami di lapangan.



Rekap Penjualan Paket Liburan Tahun 2016

NO	NAMA TAMU/ GROUP	PAKET	JUMLAH	TANGGAL/ BULAN	AKOMODASI/ PENGINAPAN
1	Har's Family Gathering	3D2N	42 Pax	Agustus 2016	Grand Hatika Hotel*****
2	Zul Family Gathering	3D2N	36 Pax	Agustus 2016	Grand Hatika Hotel*****
3	Mr. David Family	3D2N	10 Pax	September 2016	Grand Hatika Hotel*****
4	Badan Karantina Jakarta Fullboard Meeting	3D2N	128 Pax	September 2016	Grand Hatika Hotel*****
5	PT. PLN Fullboard Meeting	3D2N	80 Pax	November 2016	BW Suite Hotel*****
6	BPJS Jakarta Fullboard Meeting	3D2N	185 Pax	September 2016	BW Suite Hotel*****
7	UKI Fakultas Hukum	3D2N	42 Pax	Oktober 2016	Grand Hatika Hotel*****
8	PT. Telkom Regional II	3D2N	38 Pax	Desember 2016	Grand Hatika Hotel*****
9	WS Belitung Telkom	3D2N	46 Pax	Desember 2016	Grand Hatika Hotel*****
10	Astrindo Yogyakarta	3D2N	40 Pax	September 2016	Grand Hatika Hotel*****
11	Pesona Khayangan Gathering	3D2N	23 Pax	Desember 2016	Grand Hatika Hotel*****
12	PT. Mega Mulya Mico Gathering	3D2N	31 Pax	Desember 2016	Grand Hatika Hotel*****
Grand Total					701 Pax

Total Panjualan di Tahun 2016 sebanyak 701 Pax/Peserta dari 12 Group

PT. PLECEER BINTANG WISATA BELITONG
Jl. Kelapa Gading No.08 Pangkalalang - Tanjungpandan
www.BelitungDreamland.com

☎ : +6281373688088

📘 : BelitungDreamLand

📧 : +6281373688088

📱 : @BelitungDreamLand

📄 : 5F4EB62E

📺 : @BelitungDreamLand

🌐 : BelitungDreamLand

📌 : BelitungDreamLand

BelitungDreamland

BELITUNG KEREN EXPLORE BELITUNG - LASKAR PELANGI - HOPPING ISLAND 4D3N

Hari Pertama : Arrive Bandara HAS. Hanandjoeddin Tanjungpandan Belitung. Selamat Datang di Negeri Laskar Pelangi, Anda akan dijemput oleh Pemandu Wisata kami dan langsung City Tour Kota Tanjungpandan tentunya mampir di kedai mie Atep menikmati makanan mie khas Belitung disajikan dengan segelas segarnya jeruk konci. Tiba di Hotel untuk Check in. Kemudian persiapan menuju pantai Tanjung Tinggi, makan siang, Pantai Jimbaran untuk bermain Wibit atau floating waterpark, ke pantai Tanjung Kelayang, kembali ke Hotel. Makan malam di Restoran lokal.

Hari Kedua : Persiapan menuju ke Pantai Tanjung Kelayang menggunakan boat tradisional nelayan untuk explore keindahan pantai dan pulau-pulau kecil seperti pulau Burung, pulau Batu Belayar, pulau Pasir untuk bermain dengan bintang laut nan exctotic. Kemudian kita menuju pulau Lengkuas menikmati panorama indahnya pantai di puncak Mercusuar dan kemudian berenang, ber-snorkling bermain dengan ikan-ikan di pandu oleh tour guide kami. Kemudian kita makan siang di pulau Kepayang setelah itu kita kembali ke pantai Tanjung Kelayang untuk menuju ke Tanjungpandan. Saatnya kita kembali ke hotel dan makan malam di restoran lokal.

Hari Ketiga : menuju wisata alam Batu Mentas melihat langsung konservasi primata Tarsius Bancanicus, melihat Replika Sekolah Laskar Pelangi Gantong, Museum Kata Andrea Hirata, Rumah dan kampung Ahok, makan siang di Restoran Lokal serta menikmati kopi Manggar Kabupaten Belitung Timur, Menuju Pantai Burung Mandi, Pantai Bukit Batu, dan Vihara Dwi Kwan Im, kembali ke Tanjungpandan menuju Pantai Tanjung Pendam untuk melihat sunset, Makan Malam di Restoran Lokal, kembali ke hotel.

Hari Kempat : Kita lanjut City Tour dan mencari oleh-oleh di Kota Tanjungpandan, Mengunjungi Musium Arkeologi dan Budaya, Danau Kaolin serta ke Rumah Adat Belitung. Selanjutnya Kami akan antarkan Anda untuk menuju Airport Tanjungpandan untuk kembali ke Kota Anda.

Note : Itenerary bersifat flexible, menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan.

PAKET WISATA BELITUNG 4D3N REGULAR PRICE LIST

PESERTA PAX	GRAND HATIKA HOTEL ****	BW SUITE HOTEL ****	BAHAMAS HOTEL ***	GRAND TULIP HOTEL ***	MAXONE HOTEL ***	GRAND BIRDY HOTEL ***
	RP	RP	RP	RP	RP	RP
SINGLE	2,700,000	3,300,000	2,250,000	2,250,000	2,200,000	2,200,000
02 - 04	2,500,000	3,100,000	2,050,000	2,050,000	2,000,000	2,000,000
05 - 09	2,300,000	2,800,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000
10 - 15	2,150,000	2,650,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
15 UP	2,000,000	2,600,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000

PT. PLEDER BINTANG WISATA BELITUNG
Jl. Kelapa Gading No.08 Pangkalalang - Tanjungpandan
www.BelitungDreamland.com

☎ : +6281373688088

📘 : BelitungDreamLand

📞 : +6281373688088

📱 : @BelitungDreamLand

📧 : 5F4EB62E

🐦 : @BelitungDreamLand

🌐 : BelitungDreamLand

📺 : BelitungDreamLand

Belitung Dreamland

BELITUNG CANTIK EXPLORE BELITUNG - LASKAR PELANGI - HOPPING ISLAND 3D2N

Hari Pertama :Arrive Bandara HAS. Hanandjoeddin Tanjungpandan Belitung.Selamat Datang di Negeri Laskar Pelangi,...Anda akan dijemput oleh Pemandu Wisata kami dan langsung City Tour Kota Tanjungpandan tentunya mampir di kedai mie Atep menikmati makanan mie khas Belitung disajikan dengan segelas segarnya jeruk konci.Tiba di Hotel untuk Check in. Kemudian persiapan menuju SD Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur sembari mengunjungi Museum Kata Andrea Hirata, rumah dan kampung Ahok.Setelah itu kita menuju Pantai Tanjung Tinggi dan makan Siang.Setelah itu kita ke Pantai Tanjung Kelayang dan mengakhiri perjalanan hari pertama tentunya kita menikmati temaram Sunset di Pantai Tanjung Pendam dan kembali lagi ke hotel.Makan malam direstoran lokal seputaran Kota Tanjungpandan.

Hari Kedua :Setelah sarapan pagi, persiapan kita menuju ke Pantai Tanjung Kelayang menggunakan boat tradisional nelayan untuk explore keindahan pantai dan pulau-pulau kecil seperti pulau Burung, pulau Batu Belayar, pulau Pasir untuk bermain dengan bintang laut nan exctotic.Kemudian kita menuju pulau Lengkuas menikmati panorama indahny pantai di puncak Mercusuar dan kemudian berenang, ber-snorkling bermain dengan ikan-ikan di pandu oleh tour guide kami.Kemudian Kita makan siang di pulau Kepayang setelah itu kita kembali ke pantai Tanjung Kelayang untuk menuju ke Tanjungpandan. Saatnya kita kembali ke hotel dan makan malam di restoran lokal.

Hari Ketiga :Sarapan pagi kita city tour sembari mengunjungi rumah adat Belitung dan berkunjung ke Museum Tanjungpandan dan acara shopping untuk membeli cendramata atau pernak pernik untuk dijadikan oleh-oleh dari pulau Belitung termasuk melihat Danau Biru.Setelah Check Out kami akan mengantar anda ke Bandara HAS.Hanandjoeddin untuk kembali ke kota anda,semoga berkesan dan menikmati perjalanan wisata bersama kami.

Note : Itenerary bersifat flexible, menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan.

PAKET WISATA BELITUNG 3D2N - REGULAR PRICE LIST

PESEJETA PAX	GRAND HATIKA HOTEL **** RP	BW SUITE HOTEL **** RP	BAHAMAS HOTEL *** RP	GRAND TULIP HOTEL *** RP	MAXONE HOTEL *** RP	GRAND ORION HOTEL *** RP
SINGLE	2,300,000	2,750,000	2,050,000	2,050,000	1,950,000	1,950,000
02 - 04	2,050,000	2,600,000	1,850,000	1,850,000	1,750,000	1,750,000
05 - 09	1,900,000	2,300,000	1,650,000	1,650,000	1,600,000	1,600,000
10 - 15	1,750,000	2,000,000	1,550,000	1,550,000	1,500,000	1,500,000
15 UP	1,600,000	2,100,000	1,450,000	1,450,000	1,400,000	1,400,000

PT. PLECEK BINTANG WISATA BELITONG
Jl. Kelapa Gading No.08 Pangkalalang - Tanjungpandan
www.BelitungDreamland.com

☎ : +6281373688088

📘 : BelitungDreamLand

📞 : +6281373688088

📱 : @BelitungDreamLand

📧 : 5F4EB62E

📧 : @BelitungDreamLand

🌐 : BelitungDreamLand

🌐 : BelitungDreamLand

Belitung Dreamland

BELITUNG MINI EXPLORE BELITUNG - HOPPING ISLAND 2D1N

Hari Pertama : Kami akan menjemput Anda di Bandara HS Hanandjoedin Tanjungpandan,, Mencicipi Mie Khas Belitung Mie Atep dan minuman segar Jeruk Konci, Cek in Hotel, Menuju Pantai Tanjung Kelayang menggunakan Boat Nelayan Tradisional mengunjungi Pulau Pasir, Kemudian menuju Pulau Batu Belayar dan Pulau Burung, Dilanjutkan ke Pulau Lengkuas, makan siang dengan menu utama Ikan Bakar dilanjutkan dengan menikmati segarnya Buah Kelapa Muda, Puaskan diri Anda dengan menikmati Keindahan Laut Belitung dengan menaiki Mercusuar, foto-foto dan bermain air laut, Kita lanjutkan menuju spot untuk Snorkeling, Kemudian Kita kunjungi Pulau Kepayang, Lanjut lagi menuju Pantai Tanjung Kelayang, Mencoba Kopi Belitung Kopi Kong Djie/Kopi Ake , Saatnya Kita kembali ke Hotel, Makan Malam di Restoran Lokal, Istirahat free program.

Hari Kedua : Breakfast di Hotel, Kita lanjutkan City Tour, Cari oleh-oleh kemudian mengunjungi Rumah Adat Belitung dan Musium Tanjung Pandan, Kembali ke Hotel untuk Packing dan cek out Hotel Barang-barang bagasi akan kami antar langsung ke Bandara, Kemudian Makan siang di warung makan seafood di Pantai Tanjung Tinggi Pantai Laskar Pelangi , Peserta akan diantar ke Bandara HS Hananjoedin Tanjungpandan.

Note : Itinerary bersifat flexible, menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan.

PAKET WISATA BELITUNG 2D1N REGULAR PRICE LIST

PESERTA PAX	GRAND HATIKA HOTEL	BW SUITE HOTEL	BAHAMAS HOTEL	GRAND TULIP HOTEL	MAXONE HOTEL	GRAND CARMEN HOTEL
	**** RP	**** RP	*** RP	*** RP	*** RP	*** RP
SINGLE	1,900,000	2,800,000	1,800,000	1,800,000	1,700,000	1,700,000
02 - 04	1,700,000	2,600,000	1,600,000	1,600,000	1,500,000	1,500,000
05 - 09	1,500,000	1,800,000	1,400,000	1,400,000	1,350,000	1,350,000
10 - 15	1,350,000	1,650,000	1,300,000	1,300,000	1,250,000	1,250,000
15 UP	1,200,000	1,600,000	1,200,000	1,200,000	1,150,000	1,150,000

PT. PLECEK BINTANG WISATA BELITONG
Jl. Kelapa Gading No.08 Pangkalalang - Tanjungpandan
www.BelitungDreamland.com

☎ : +6281373688088

📘 : BelitungDreamLand

📞 : +6281373688088

📱 : @BelitungDreamLand

📧 : 5F4EB62E

🐦 : @BelitungDreamLand

🌐 : BelitungDreamLand

📺 : BelitungDreamLand

FASILITAS PAKET WISATA BELITUNG :

1. Menginap di Hotel Bintang 4 atau Hotel Bintang 3
2. Mobil Transportasi termasuk driver dan BBM Avanza/Mobilio untuk peserta 2-6 , Innova untuk peserta 7-9, Hiace untuk peserta 10-15, Bus Pariwisata untuk peserta 15-up
3. Antar dan jemput Airport
4. Airport handling untuk Group
5. Boat Tradisional untuk Wisata Ke Pulau
6. Include Lifevest dan Snorkel
7. Entrance / tiket masuk tempat wisata
8. Air Mineral 600 ML Setiap hari
9. Paket 2D1N 2X Lunch, 1X Dinner
10. 1x Free Kelapa Muda
11. 1x Free Mie Khas Belitung dan es jeruk kunci/jeruk kunci hangat
12. 1x Free Kopi Belitung Paket 2D1N, dan Paket 3D2N
13. 2x Free Kopi Belitung Paket 4D3N
14. Free Baju Batik & Kaos
15. Free Dokumentasi

HARGA PAKET BELUM TERMASUK :

1. Tiket Pesawat Terbang
2. Pengeluaran pribadi Mini bar, laundry, telp, coffee, snack
3. Penambahan menu makanan diluar paket tour seperti kelapa muda, juice, dll
4. Tour tambahan diluar paket.

KETENTUAN HARGA UNTUK ANAK – ANAK 4 – 10 tahun

1. Sekamar dengan orang tua 1 dewasa + 1 anak dihitung sama dengan hargadewasa
2. Sekamar dengan orang tua 2 dewasa + 1 anak Menggunakan Extrabed dihitung 75% dari harga dewasa
3. Sekamar dengan orang tua 2 dewasa + 1 anak Tanpa Extrabed dihitung 50% dari harga dewasa & tidak termasuk makan pagi
4. Bayi / infant 0-3 th tidak dikenakan biaya

SYARAT DAN KETENTUAN

SYARAT :

1. Pembayaran di muka sebesar 50% dari harga Paket yang ditawarkan
2. Pembayaran terakhir setelah tiba di Pulau Belitung atau hari terakhir dari schedule perjalanannya
3. Pemesanan 1 (Satu) Minggu sebelum Jadwal Paket yang dipilih
Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer pada rekening :
 - **BANK MANDIRI 169-00-0064534-8 A.N PT. PLECEK BINTANG WISATA BELITONG**
 - **BANK BCA 889-5188499 A.N PLECEK BINTANG WISATA BELITONG**

PT. PLECEK BINTANG WISATA BELITONG
Jl. Kelapa Gading No.08 Pangkalalang - Tanjungpandan
www.BelitungDreamland.com

☎ : +6281373688088

📱 : BelitungDreamLand

📞 : +6281373688088

📧 : @BelitungDreamLand

📠 : 5F4EB62E

📧 : @BelitungDreamLand

🌐 : BelitungDreamLand

🌐 : BelitungDreamLand

Belitung Dreamland

KETENTUAN :

1. DP Kami terima setelah Anda kirimkan copy Bukti Pembayaran melalui email dan akan segera Kami balas untuk Konfirmasi
2. Apabila ada pembatalan dari pihak pertama, maka DP akan Kami kembalikan setelah dikurangi DP untuk Hotel dan lainnya.

Demikian penawaran ini kami buat, semoga kami dapat menjadi sahabat perjalanan wisata ke Belitung anda dan rekan. Terimakasih telah menghubungi kami.

Best Regards,



Belitung Dreamland

JUNAIDI M. TAMIN

Direktur

Belitung Dreamland Tour And Event Organizer

PT. Plecer Bintang Wisata Belitung

Office : +627199223444

Mobile : +628117175066 ; +6281929681000

info@belitungdreamland.com

belitungdreamland@gmail.com



PT. PLECEER BINTANG WISATA BELITONG
Jl. Kelapa Gading No.08 Pangkalalang - Tanjungpandan
www.BelitungDreamland.com

☎ : +6281373688088

📘 : BelitungDreamLand

📧 : +6281373688088

📱 : @BelitungDreamLand

📄 : 5F4EB62E

🐦 : @BelitungDreamLand

🌐 : BelitungDreamLand

📌 : BelitungDreamLand



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Pariwisata;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan usaha jasa perjalanan wisata sebagai bagian dari usaha pariwisata yang semakin pesat, untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta meningkatkan daya saing Usaha Jasa Perjalanan Wisata, mewajibkan adanya usaha jasa perjalanan wisata yang memenuhi standar usaha;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.10/PW.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

4. Peraturan

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
3. Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan/atau klasifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
4. Sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Jasa Perjalanan Wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Perjalanan Wisata melalui audit pemenuhan Standar Usaha Perjalanan Wisata.
5. Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang telah memenuhi Standar Usaha Perjalanan Wisata.

6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang :

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Perjalanan Wisata; dan
- b. pedoman *best practices* dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. penggolongan Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- b. penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- c. pelaksanaan sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II USAHA JASA PERJALANAN WISATA

Pasal 4

Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi :

- a. Biro Perjalanan Wisata; dan
- b. Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 5

- (1) Usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi :
 - a. usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan; dan
 - b. usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah.
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 6

- (1) Usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi :
 - a. jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi; dan
 - b. pengurusan dokumen perjalanan.
- (2) Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB III
SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI
USAHA JASA PERJALANAN WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Jasa Perjalanan Wisata, termasuk kantor cabang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan melaksanakan sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro dan usaha kecil di bidang Jasa Perjalanan Wisata, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencari dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan/atau pelaksanaan proses sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Perjalanan Wisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua
Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Standar Usaha bagi Biro Perjalanan Wisata, yang meliputi aspek:
 1. produk, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unsur;
 2. pelayanan, yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur; dan
 3. pengelolaan, yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur.
 - b. Standar Usaha bagi Agen Perjalanan Wisata, yang meliputi aspek:
 1. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur;
 2. pelayanan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur; dan
 3. pengelolaan, yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur.

Pasal 10

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha agen perjalanan wisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 11

- (1) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Perjalanan Wisata, sesuai penggolongan yang berlaku.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Perjalanan Wisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Bagian Ketiga Penilaian Mandiri

Pasal 14

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Penilaian

- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan pelatihan teknis operasional Usaha Jasa Perjalanan Wisata bagi tenaga kerja Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Pasal 17

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi penerapan standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha Jasa Perjalanan Wisata; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pengusaha Pariwisata yang telah memiliki sertifikat untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat menggunakan sertifikat dimaksud untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Perjalanan Wisata sampai dengan masa berlakunya berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pembaruannya atau perpanjangannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pengusaha Pariwisata yang belum memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri ini, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Perjalanan Wisata pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.10/PW.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Biro Perjalanan Wisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2014

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 462

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR USAHA JASA PERJALANAN
 WISATA

STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA

I. STANDAR USAHA BIRO PERJALANAN WISATA

NO	ASPEK	NO	UNSUR	
I	PRODUK	A.	BPW menyediakan minimum jasa pemesanan dan/atau penjualan :	
			1	Paket wisata.
			2	<i>Voucher</i> akomodasi.
			3	Tiket perjalanan.
			4	Jasa angkutan wisata.
		B.	5	BPW menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) paket wisata, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) di antaranya adalah paket wisata buatan sendiri.
		C.	Paket wisata yang diselenggarakan oleh BPW memuat minimum keterangan tentang:	
			6	Nama Paket Wisata.
			7	Durasi perjalanan wisata.
			8	Rute dan kegiatan perjalanan wisata (itinerary).
			9	Harga paket wisata dalam mata uang Rupiah.
			10	Moda transportasi.
			11	Jenis akomodasi.
12	Perlindungan asuransi perjalanan wisata bagi wisatawan.			
D.	13	BPW menyediakan jasa pengurusan paspor dan visa.		

NO	ASPEK	NO	UNSUR								
		E.	<p>BPW menggunakan jasa tenaga pemandu wisata mandiri atau yang menjadi bagian dari usaha jasa pramuwisata, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="586 707 1481 1131"> <tr> <td data-bbox="586 707 688 799">14</td> <td data-bbox="688 707 1481 799">Tenaga pemandu wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 799 688 1041">15</td> <td data-bbox="688 799 1481 1041">Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, tenaga pemandu wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1041 688 1131">16</td> <td data-bbox="688 1041 1481 1131">Tenaga pemandu wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata.</td> </tr> </table>	14	Tenaga pemandu wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.	15	Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, tenaga pemandu wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris.	16	Tenaga pemandu wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata.		
14	Tenaga pemandu wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.										
15	Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, tenaga pemandu wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris.										
16	Tenaga pemandu wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata.										
		F.	<p>BPW mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata (<i>tour leader</i>), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="586 1231 1481 1744"> <tr> <td data-bbox="586 1231 688 1315">17</td> <td data-bbox="688 1231 1481 1315">Pimpinan perjalanan wisata dilengkapi dengan Surat Tugas dari BPW.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1315 688 1405">18</td> <td data-bbox="688 1315 1481 1405">Pimpinan perjalanan wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1405 688 1647">19</td> <td data-bbox="688 1405 1481 1647">Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, pimpinan perjalanan wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1647 688 1744">20</td> <td data-bbox="688 1647 1481 1744">Pimpinan perjalanan wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata.</td> </tr> </table>	17	Pimpinan perjalanan wisata dilengkapi dengan Surat Tugas dari BPW.	18	Pimpinan perjalanan wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.	19	Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, pimpinan perjalanan wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris.	20	Pimpinan perjalanan wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata.
17	Pimpinan perjalanan wisata dilengkapi dengan Surat Tugas dari BPW.										
18	Pimpinan perjalanan wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.										
19	Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, pimpinan perjalanan wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris.										
20	Pimpinan perjalanan wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata.										
II	PELAYANAN	A.	<p>Menerapkan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) bagi pelaksanaan pelayanan tamu di kantor BPW, yang meliputi:</p> <table border="1" data-bbox="586 1871 1481 2267"> <tr> <td data-bbox="586 1871 688 1928">1</td> <td data-bbox="688 1871 1481 1928">Penyambutan kedatangan tamu.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1928 688 1986">2</td> <td data-bbox="688 1928 1481 1986">Menerima dan melakukan panggilan telepon.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1986 688 2075">3</td> <td data-bbox="688 1986 1481 2075">Pemberian penjelasan tentang produk yang disediakan/ditawarkan BPW.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 2075 688 2267">4</td> <td data-bbox="688 2075 1481 2267">Pemesanan dan/atau penjualan produk yang disediakan BPW.</td> </tr> </table>	1	Penyambutan kedatangan tamu.	2	Menerima dan melakukan panggilan telepon.	3	Pemberian penjelasan tentang produk yang disediakan/ditawarkan BPW.	4	Pemesanan dan/atau penjualan produk yang disediakan BPW.
1	Penyambutan kedatangan tamu.										
2	Menerima dan melakukan panggilan telepon.										
3	Pemberian penjelasan tentang produk yang disediakan/ditawarkan BPW.										
4	Pemesanan dan/atau penjualan produk yang disediakan BPW.										

NO	ASPEK	NO	UNSUR
		B.	Menerapkan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) dalam pelaksanaan perjalanan wisata, yang meliputi:
		5	Pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata selama perjalanan wisata.
		6	Penanganan permasalahan dan keluhan yang muncul selama perjalanan wisata, oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata.
		7	Permintaan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata kepada wisatawan untuk mengisi kuesioner untuk evaluasi perjalanan wisata.
III	PENGELOLAAN	A.	BPW memiliki tempat usaha/kantor yang terpisah dari kegiatan keluarga/rumah tangga.
		1	Tempat usaha/kantor memiliki alamat yang jelas, nomor telepon dan faksimili, serta alamat e-mail yang masih berfungsi.
		2	Tempat usaha/kantor terdiri dari ruang kerja dan ruang penerimaan tamu.
		3	Tempat usaha/kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai.
		B.	BPW memiliki tata kelola perusahaan yang meliputi minimum:
		4	Uraian mengenai struktur organisasi dan susunan pengurus, yang memuat nama, jabatan dan uraian tugas setiap bagian.
		5	Sistem penatausahaan secara tertib dan baik atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau penjualan, serta surat-menyurat yang terkait, yang dipelihara dan disimpan minimum selama 3 (tiga) tahun.
		C.	BPW memiliki dan memelihara basis data yang memuat keterangan tentang nama, alamat, nomor telepon dan e-mail, yang meliputi:
		6	Data pelanggan.
		7	Data rekanan/ pemasok jasa.
		8	Pengusaha Daya Tarik Wisata.

NO	ASPEK	NO	UNSUR
		D. 9	BPW memiliki rencana pengembangan usaha.
		E.	Pengembangan sumber daya manusia
		10	Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya.
		11	Melaksanakan program pengembangan SDM.
Jumlah Unsur Aspek Produk		20	
Jumlah Unsur Aspek Pelayanan		7	
Jumlah Unsur Aspek Pengelolaan		11	
Jumlah Unsur		38	



II. KRITERIA STANDAR USAHA AGEN PERJALANAN WISATA

NO	ASPEK	NO	UNSUR
I	PRODUK	A. APW menyediakan jasa pemesanan dan/atau penjualan, meliputi:	
		1	Voucher Akomodasi.
		2	Tiket perjalanan
		3	Jasa angkutan wisata
		B. 4	APW menyediakan jasa pengurusan dokumen perjalanan minimum berupa paspor.
II	PELAYANAN	Menerapkan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) bagi pelaksanaan pelayanan tamu di kantor APW, yang meliputi:	
		1	Penyambutan kedatangan tamu.
		2	Menerima dan melakukan panggilan telepon.
		3	Pemberian penjelasan tentang produk yang disediakan/ditawarkan BPW.
		4	Pemesanan dan/atau penjualan produk yang disediakan BPW.
III	PENGELOLAAN	A. APW memiliki tempat usaha (kantor) yang terpisah dari kegiatan keluarga/rumah tangga.	
		1	Kantor wajib mencantumkan alamat, nomor telepon dan faksimili serta alamat e-mail.
		2	Kantor terdiri dari area kerja dan area menerima pelanggan.
		3	Kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai.
		B. APW memiliki tata kelola perusahaan yang meliputi minimum:	
		4	Uraian mengenai struktur organisasi dan susunan pengurus, yang memuat nama, jabatan dan uraian tugas setiap bagian, khusus untuk APW yang bukan perseorangan.
		5	Sistem penatausahaan secara tertib dan baik atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau penjualan, serta surat-menyurat yang terkait, yang dipelihara dan disimpan minimum selama 3 (tiga) tahun
C. 6	APW memiliki rencana pengembangan usaha.		

NO	ASPEK	NO	UNSUR
			D. APW memiliki dan memelihara basis data yang memuat keterangan tentang nama, alamat, nomor telepon dan e-mail, yang meliputi:
		7	Data Pelanggan.
		8	Data Rekanan/ pemasok jasa
			E. Sumber daya manusia
		9	Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya.
	Jumlah Kriteria Aspek Produk	4	
	Jumlah Kriteria Aspek Pelayanan	4	
	Jumlah Kriteria Aspek Pengelolaan	9	
	Jumlah Kriteria	17	

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,

ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005

LAMPIRAN XXIV

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 188.45/401 /KEP/BMPPT/2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG	NOMOR SOP	: 102 /SOP. P/ 2015
	TANGGAL PEMBUATAN	: NOPEMBER 2015
	TANGGAL REVISI	: NOPEMBER 2016
	TANGGAL EFEKTIF	: DESEMBER 2015
	DISAHKAN OLEH	

DAFTAR HUKUM
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Pariwisata Nomor : PM.85 ad 97 /HK.501/MKP/2010 3. Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
DAFTAR PERALATAN
1. SOP PROSES BITU 2. SOP PROSES IMB 3. SOP IZIN GANGGUAN (HO)
KESIMPULAN
1 Apabila SOP ini Tidak dilaksanakan maka Masyarakat dan Pelaku Usaha akan menjadi hambatan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

KUALITAS PELAKSANA
1. Mengetahui Peraturan tentang Pelayanan Publik 2. Menguasai Pengoperasian Komputer 3. Menguasai Peraturan Pelayanan Publik 4. Menguasai tentang Peraturan Pendidikan Non Formal
PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Komputer dan perangkatnya (software dan hardware) 2. ATK 3. Formulir Permohonan Izin 4. Checklist kelengkapan dokumen izin 5. Map
PENCAHAYAN DAN PENDATAAN

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	: Proses Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2	Jenis Kegiatan	: Pelayanan
3	Penanggung Jawab	:
a.	Produk	: Kepala BPPPT Kabupaten Belitung
b.	Kegiatan	: BPPPT Kabupaten Belitung
4	Scope (Ruang Lingkup)	: Pemerintah Kab. Belitung

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	: Proses Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2	Langkah Awal	: Pemohon menyerahkan berkas permohonan TDUP kepada Petugas Loket Pelayanan
3	Langkah Utama	: Petugas Loket Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan TDUP apabila lengkap pemohon mendapat tanda terima, apabila belum lengkap petugas loket mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4	Langkah Akhir	: Pemohon Menerima SK TANDA DAFTAR USAHA PARWISATA (TDUP)

C. Identifikasi Langkah

1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan TDUP kepada Petugas Loket Pelayanan	Langkah Awal
2	Petugas Loket Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan TDUP apabila lengkap pemohon mendapat tanda terima, apabila belum lengkap petugas loket mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi	Langkah Utama
3	Petugas Loket mencatat di buku register pendaftaran TDUP	
4	Petugas Loket menyerahkan Berkas Permohonan TDUP yang telah diregistrasi kepada Kasubid Pelayanan Pendaftaran.	
5	Kasubid Pelayanan Pendaftaran memverifikasi kelengkapan berkas permohonan TDUP, bila berkas permohonan TDUP dinyatakan lengkap, maka dibutuhkan parat berkas permohonan diteruskan, bila tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan ke petugas loket	
6	Kasubid Pelayanan Pendaftaran menyerahkan berkas permohonan TDUP yang telah diparat kepada Kabid Pelayanan.	
7	Kabid Pelayanan memverifikasi dan meneliti kembali berkas permohonan TDUP. Apabila lengkap, maka berkas permohonan diparat di lembar disposisi dan diserahkan kepada Kepala Badan, bila belum lengkap dikembalikan ke Kasubid Kepala Badan memverifikasi dan meneliti kembali berkas permohonan TDUP, apabila lengkap maka berkas permohonan di disposisi di lembar disposisi. Jika belum lengkap dikembalikan ke Kabid Pelayanan.	
8	Kepala Badan menyerahkan berkas permohonan TDUP kepada Kasubid Umum untuk ditindak lanjut	
9	Kasubid Umum mencatat di buku ekpedisi internal untuk diserahkan ke Bagian Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan untuk diproses	
10	Kasubid Umum Bagian PP dan NP menerima dan mencatat di buku berkas	
11	Fungsional Umum Bagian PP dan NP menerima dan mencatat di buku berkas masuk dan diserahkan ke Kabid PP dan NP	
12	Kabid PP dan NP memeriksa dan meneliti berkas dan mengubah disposisi langsung diteruskan ke Kasubid PP dan NP untuk Proses selanjutnya.	
13	Kasubid PP dan NP menerima, memeriksa dan meneliti kembali berkas permohonan TDUP bila lengkap dibuahkan konsep untuk meminta Rekomendasi F. Umum untuk dikonfirmasi ke Bidang Pelanaan	
14	Fungsional Umum Bidang PP dan NP mengetik Konsep Rekomendasi, selesai di serahkan ke Kasubid PP dan NP.	
15	Kasubid PP dan NP mengoreksi Rekomendasi yang sudah diketik sudah benar diparat dan meminta Kabid untuk memarat, bila masih salah dikembalikan ke Fungsional Umum untuk diperbaiki.	
16	Kabid PP dan NP selanjutnya meneruskan berkas Rekomendasi Pemerintahan TDUP ke Kasubid Umum menerima berkas Rekomendasi Pemerintahan TDUP untuk meminta tanda tangan ke Kepala Badan	
17	Kasubid Umum menerima berkas Rekomendasi Pemerintahan TDUP untuk meminta tanda tangan ke Kepala Badan	
18	Kepala Badan Menanda tangani Rekomendasi Pemerintahan TDUP dan diserahkan ke Kasubid Umum untuk dikirim ke Disparekrat	



No	Langkah Akhir	Deskripsi
19		Kasubag Umum menerima dan memberi penomoran surat di Buku Agenda Advis ketuar / Masuk dan mengirimkan Rekomendasi Penerbitan TDUP ke Disparekrat
20		Disparekrat melaksanakan Penelitian Teknis apabila memenuhi syarat dibuahkan Rekomendasi TDUP
21		Kasubag Umum menerima Rekomendasi dari Disparekrat diberi nomor di buku Advis masuk di catat dilembar disposisi di serahkan ke Kepala Badan.
22		Kepala Badan menerima Rekomendasi TDUP dan mendisposisi Surat ke Kasubag Umum untuk diteruskan ke Bagian PP dan NP untuk proses penerbitan TDUP
23		Kasubag Umum menerima Rekomendasi TDUP yang telah didisposisi diteruskan ke Bagian PP dan NP
24		Kabid PP dan NP menerima Rekomendasi TDUP dan mendisposisi diserahkan ke Kasubid PP dan NP untuk proses lebih lanjut.
25		Kasubid PP dan NP membuat Konsep Draft TDUP
26		Petugas Pencetak menerima Konsep Draft TDUP untuk diketik dan dicetak.
27		Kasubid PP dan NP mengkoreksi Draft yang sudah dicetak, bila sudah benar sudah jadi diserahkan ke Kasubid PP dan NP
28		Kasubid PP dan NP melanjutkan meneruskan Draft TDUP ke Kasubag Umum ke Petugas Pencetak.
29		Kasubag Umum menerima Draft TDUP untuk minta tanda tangan ke Kepala Badan
30		Kepala Badan menanda tangani / mengesahkan TDUP dan diserahkan kembali ke Kasubag Umum
31		Kasubag Umum menerima TDUP yang sudah di tandatangan dan diserahkan ke Bagian PP dan NP
32		Fungsional Umum Bidang PP dan NP menerima TDUP dan dicatat dibuka register TDUP dan diserahkan ke Petugas Loket dan ke Penyimpan Arsip
33		Petugas Loket Bidang Pelayanan menerima TDUP dan membubuhkan paraf dibuku penyerahan serta mencatat dibuku Pengambilan Izin
34		Penyimpan Arsip menerima berkas untuk diarsipkan / disimpan
35		Petugas Loket Pelayanan mengirimkan SMS / menepon pembertahuan bahwa TDUP sudah jadi / dapat diambil
36	Langkah Akhir	Pemohon Menerima SK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

PROSEDUR : PROSES TANDA DAFTAR USAHA PARWISATA (TDUP)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA											MUTU BAKU			Keterangan	
		FRONT OFFICE				Kepala Badan	Kasubog Umum	Fungsional Umum PP dan NP	Kabid Pengolahan Perizinan	Kasubid Pengolahan Perizinan	Instansi Terkait Dinas Dispar & Ekraf	Petugas Percetakan Izin	Penyimpan Arsip	Kelengkapan	Waktu		Output
		Pemohon	Petugas Loker Pelayanan	Kasubid P. Pendaftaran	Kabid Pelayanan												
1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan TDUP kepada Petugas Loker Pelayanan													Berkas Permohonan TDUP dan Kelengkapannya	5 Menit	Berkas Permohonan TDUP	
2	Petugas Loker Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan TDUP apabila lengkap pemohon mendapat tanda terima, apabila belum lengkap petugas loker mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi													Berkas Permohonan TDUP , checklist kelengkapan berkas permohonan	20 Menit	Berkas permohonan TDUP yang telah diteliti dan dilampiri dengan checklist kelengkapan dokumen	Tanda Terima Berkas Permohonan
3	Petugas Loker mencatat di buku register pendaftaran TDUP													Berkas permohonan TDUP yang telah diteliti dan dilampiri dengan checklist kelengkapan dokumen	15 Menit	Permohonan TDUP tercatat di buku register	Berkas permohonan yang telah di catat dan diberi nomor pendaftaran
4	Petugas Loker menyerahkan Berkas Permohonan TDUP yang telah diregistrasi kepada Kasubid Pelayanan Pendaftaran .													Permohonan TDUP tercatat di buku register	5 Menit	Berkas permohonan TDUP yang telah diregistrasi diterima Kasubid Pelayanan Pendaftaran	
5	Kasubid Pelayanan Pendaftaran memverifikasi kelengkapan berkas permohonan TDUP , bila berkas permohonan TDUP dinyatakan lengkap, maka dibubuhi paraf berkas permohonan diteruskan, bila tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan ke petugas loker.													Berkas permohonan TDUP yang telah diregistrasi diterima Kasubid Pelayanan Pendaftaran	20 Menit	Verifikasi kelengkapan berkas permohonan TDUP	
6	Kasubid Pelayanan Pendaftaran menyerahkan berkas permohonan TDUP yang telah diparaf kepada Kabid Pelayanan.													Verifikasi kelengkapan berkas permohonan TDUP	5 Menit	Berkas permohonan TDUP diterima Kabid Pelayanan	
7	Kabid Pelayanan memverifikasi dan meneliti kembali berkas permohonan TDUP . Apabila lengkap, maka berkas permohonan diparaf di lembar disposisi dan diserahkan kepada Kepala Badan, bila belum lengkap dikembalikan ke Kasubid													Berkas permohonan TDUP diterima Kabid Pelayanan	15 Menit	Berkas permohonan TDUP yang telah diparaf Kabid Pelayanan	
8	Kepala Badan memverifikasi dan meneliti kembali berkas permohonan TDUP , apabila lengkap maka berkas permohonan di disposisi di lembar disposisi, jika belum lengkap dikembalikan ke Kabid Pelayanan .													Berkas permohonan TDUP yang telah diparaf kabid pelayanan	15 Menit	berkas permohonan TDUP sudah didisposisi oleh Kepala Badan	



